

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT BAGI HAKIM DALAM  
MENETAPKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA  
DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**Oleh: Indra Purba Harahap<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah yang menjadi hambatan bagi hakim dalam menetapkan putusan di dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Kedua, apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara pidana dapat mempengaruhi jalannya pemeriksaan dalam pengambilan suatu keputusan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Metode yang digunakan adalah metode pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa banyaknya pengingkaran dari terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara dalam menemukan kebenaran, adalah merupakan hambatan dalam pemeriksaan perkara saat menentukan berat ringannya vonis. Kemudian setiap hambatan yang timbul dalam setiap pemeriksaan perkara pidana, akan menimbulkan kesulitan dalam melancarkan jalannya sidang pemeriksaan.*

*Kata Kunci: Faktor-faktor Penghambat bagi hakim, Vonis hakim, dan Perkararan Pidana.*

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Di dalam suatu negara hukum yang menganut pembagian kekuasaan (*saparation of fower*) murni, badan peradilan termasuk badan terpenting di dalam kehidupan bernegara. Karena kekuasaan inilah yang pada akhirnya menentukan apabila terjadi pertentangan kepentingan umum. Kekuasaan tersebut di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidimpuan.

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia".<sup>2</sup>

Sejalan dengan ketentuan tersebut salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 38 Tahun 2009 ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup> Berdasarkan hal itu hakim dalam mewujudkan keadilan, ia mempunyai wewenang yang mutlak atau tidak dapat dipengaruhi oleh segala upaya apapun. Sehingga hakim yang sedang mengadili suatu perkara, benar-benar menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasan dalam putusannya.

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana, jika dilihat dari perjalanannya cukup panjang, dimulai sejak diajukannya surat dakwaan ke pengadilan serta melalui acara-acara yang menuntut kemahiran, seperti pembuktian hingga sampai pada kesimpulan akhir. Kemudian dengan dijatuhkannya hukuman kepada seseorang, telah menjadikan hidupnya terkekang dan beban berat di dalam penjara. Atas dasar itulah dalam menemukan atau mencari suatu kebenaran hukum, menetapkan vonis harus mendapat pertimbangan yang matang sebelumnya.

Akan tetapi dengan melihat perkembangan teori hukum dan perakteknya dalam mengambil suatu keputusan terdapat faktor-faktor penghambat bagi hakim dalam menetapkan putusan perkara pidana di pengadilan.

## **2. Permasalahan**

Permasalahan penelitian ini adalah *pertama*, apakah yang menjadi hambatan bagi hakim dalam menetapkan vonis di dalam perkara pidana di

---

<sup>2</sup> Menteri Hukum dan HAM RI, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Sekjen Dephukkam, Jakarta, 2009, hal.2

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 4

Pengadilan Negeri Padangsidempuan? *Kedua*, apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam perkara pidana dapat mempengaruhi jalannya pemeriksaan dalam pengambilan suatu keputusan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dengan menekankan pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah<sup>4</sup>. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>5</sup> Data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, hahan hukum sekunder serta hahan hukum tersier. Kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.<sup>6</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pentingnya keyakinan Hakim dalam Penjatuhan Vonnis.**

Dengan melihatsistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sekarang ini, menurut Hakim Liviana Tanjung, SH., merupakan keharusan untuk memadukan unsur-unsur yang obyektif

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 24.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 10

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 10.

dan unsur-unsur yang bersifat subyektif dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

Adapun unsure-unsur obyektif, hal ini dimaksudkan bahwa dalam penentuan tersebut harus cukup bukti-bukti, baik yang terungkap selama pemeriksaan sidang pengadilan maupun sebelumnya sudah dikumpulkan oleh penyidik saat pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan sebaliknya unsure yang subyektif disini Hakim harus benar-benar ada keyakinan bahwa terdakwa dapat untuk dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu bilamana dilihat dari prakteknya seolah-olah keyakinan Hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan suatu putusan, seperti misalnya untuk menentukan kesalahan tersebut sekalipun terdakwa kekurangan pembuktian, disini hakim dapat saja menghukumnya bilamana ia yakin bahwa terdakwa tersebut telah berbuat.

Menurut Hakim Liviana Tanjung, SH pentingnya keyakinan Hakim sebagaimana di jelaskan diatas bahwasanya yang paling menonjol dalam mempertimbangkan berat ringannya vonnis dalam suatu putusan, adalah tidak terlepas dari keyakinan Hakim tersebut, harus mampu dan dapat menguji kebenaran dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Memperhatikan penegasan hakim tersebut diatas, harus dapat dan mampu menguji kebenaran dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Memperhatikan penegasan hakim tersebut diatas, kiranya peranan Hakim dalam menentukan fakta-fakta untuk mengungkapkan benar tidaknya peristiwa pidana yang terjadi, benar-benar memerlukan suatu sikap moral yang cukup tinggi dan berkemampuan baik dalam mengolah setiap keterangan-keterangan. Karena jika dikaitkan dengan penentuan suatu vonnis ini boleh dikatakan justru "Ditangan para Hakimah ditentukan nasib seorang terdakwa."

Penulis katakana demikian karena melihat perkembangan peradilan sekarang dimana setelah seorang terdakwa dijatuhi vonnis oleh majelis Hakim, ternyata tidak jarang para terdakwa yang telah dijatuhi pidana, merasa tidak puas atas tinggi rendahnya vonnis yang dikenakan atas dirinya.

Menurut Hakim Liviana Tanjung, SH., hal ini tidak lain disebabkan keyakinan Hakim yang terlalu bersifat subyektif dalam menilai suatu kasus. Sehingga setelah vonnis dijatuhkan dan Jaksa melaksanakan eksekusi, sering mengalami kesulitan dalam meredakan emosi terdakwa yang baru dihukum tersebut supaya menerima vonnis tersebut, dan kalau keberatan supaya mengajukan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Akan tetapi perlu juga diingat bahwa jika vonnis yang dijatuhkan semata-mata ditujukan kepada cara dan alat-alat bukti yang syah tanpa didukung peranan keyakinan Hakim. Dhal ini berarti masyarakat dapat menganggap bahwa kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit banyak akan jauh dari kebenaran yang sejati. Sebab dengan kondisi yang demikian seolah-olah vonnis yang dijatuhkan hanya berpegang kepada kebenaran formiil belaka. Dan kurang didukung apa yang dikenal dengan adanya kebebasan Hakim untuk menggali serta menemukan hukum-hukum yang berkembang detengah-tengah masyarakat.

Jadi bilamana kita hubungkan pendapat tersebut di atas, serta mengaitkan dengan perkembangan yang terjadi dalam prakteknya, sebenarnya satu sama lain keterangan itu saling mendukung maksudnya kalaulah sekiranya keyakinan Hakim dalam menetapkan besar kecilnya vonnis diriadakan, tentunya akan menimbulkan ketidakadilan juga. Sebab bagi orang terdakwa yang mungkin akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan baginya tidak akan dipersoalkan lagi, maka oleh sebab itulah peranan keyakinan Hakim ini benar-benar suatu usaha untuk membawa kepastian hukum dan keadilan bilamana dilaksanakan secara obyektif dan dengan moral baik.

Kemudian pertimbangan lain sebagai mana yang telah terjadi pada prakteknya sehari-hari. Sebenarnya masalah keyakinan Hakim ini kadang-kadang kurang ditempatkan sebagaimana mestinya, serta kurang dipertimbangkan mana kira-kira kasus yang perlu mendapat keyakinan dan mana yang tidak, sehingga dengan kondisi yang kurang pasti ini menyebabkan keyakinan suatu kasus telah berlebihan. Dan sebaliknya

justru ini penting keyakinan, tapi oleh Majelis Hakim tidak menanggapi dengan keyakinan yang ada padanya. Maka akibatnya muncul berbagai ketidak puasan atas penjatuhan atas penjatuhan vonnis yang dijatuhkan. Maka berdasarkan itu semua pantaslah lebih jauh diperingatkan bahwa dalam menilai suatu kasus atau dalam mempertimbangkan berat ringannya vonnis atas diri seorang terdakwa yang telah dibuktikan dalam persidangan, hendaknya Hakim lebih hati-hati dan pandai-pandai menilai sejauh mana kiranya keyakinan itu turut digunakan dalam mengambil kesimpulan.

Apa yang ditegaskan tentang keyakinan Hakim tersebut di atas adalah pantas untuk dipertimbangkan, karena dengan melihat perkembangan dalam prakteknya jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang sistematis dan argumentative dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan sehingga seolah-olah oleh keyakinan Hakim atas kesalahan terdakwa yang ditarik tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan.

## **2. Beberapa Hal Yang Dipertimbangkan Dalam Penjatuhan Vonis**

Berbicara tentang hal yang dipertimbangkan untuk menjatuhkan vonis setelah pemeriksaan sidang Pengadilan telah dianggap selesai, secara umum tujuan yang dicapai lewat penjatuhan vonis tersebut adalah pembinaan. Maksudnya pembinaan yang mana oleh Hakim sebagai aparat penentu suatu vonis, hendaknya harus mempertimbangkan bahwa tujuan yang dijatuhkan lewat vonis tersebut hanyalah semata-mata pencegahan atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan supaya jangan berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam kaitannya dengan pencegahan timbulnya kejahatan melalui vonis yang dijatuhkan lewat suatu putusan pengadilan, sebenarnya adalah tujuan pokok dari penjatuhan vonis itu sendiri karena dengan mengingat tujuan utama penerapan Hukum Pidana ditengah-tengah masyarakat yang mengacu kepada kepentingan umum, sehingga vonis itupun bertujuan untuk

dapat menggalang ketertiban. Dengan pengertian lain vonis bukanlah diwujudkan guna membalas perlakuan terdakwa yang telah merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan penegasan tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Liviana Tanjung, SH mengatakan bahwa penjatuhan vonis oleh Hakim hendaknya dapat lebih obyektif, karena dalam setiap penjatuhan vonis itu para Hakim harus mempergunakan data-data pemidanaan yang lengkap, termasuk berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Pentingnya data-data yang lengkap dalam pertimbangan penjatuhan vonis, tentunya tidak lain untuk mencegah adanya kekhawatiran jatuhnya vonis yang tidak tepat. Artinya seorang terdakwa yang semestinya mendapat pidana yang berat hanya diberi pidana yang ringan, sebaliknya seorang terdakwa yang seharusnya diberi pidana percobaan ternyata dijatuhkan pidana yang berat.

Maka sehubungan dengan data-data yang menjadi penilaian atau pertimbangan dalam penjatuhan vonis, yang biasanya timbul dalam prakteknya adalah bisa saja menyangkut sifat-sifat jahat maupun yang baik dari tertuduh keadaan pribadinya seperti pergaulannya dalam lingkungan keluarga dan lain sebagainya.

Kemudian disamping hal tersebut di atas yang juga sering menjadi pertimbangan antara lain sebagaimana tertera di bawah ini:

- a. Yang meringankan hukuman meliputi:
  - a. Terdakwa masih muda
  - b. Terdakwa bersikap sopan
  - c. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- b. Yang memberatkan hukuman meliputi:
  - a. Terdakwa menyangkal dipersidangan
  - b. Terdakwa tidak sopan
  - c. Perbuatan terdakwa menimbulkan akibat.

Mengenai data-data sebagai bahan pertimbangan penjatuhan vonis, disaat mana para Hakim telah memutuskan dalam musyawarah telah benar terbukti. Sebagai contoh dapat kita lihat pertimbangan atas pelanggaran Pasal 359 KUH Pidana adalah meliputi:

- a. Yang meringankan
  1. Menagku terus terang
  2. Berbuat sopan
  3. Masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga
  4. Belum pernah dihukum
- b. Yang memberatkan
  1. Mengendarai dengan kecepatan tinggi.

## **2. Hambatan-hambatan Dalam Penjatuhan Vonis**

Kalau kita teliti dengan cermat dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan vonis dalam persidangan, maka tampaklah bahwa faktor-faktor yang dapat dipelihatkan selain masalah mentalitas terdakwa, juga catatan-catatan kriminalitas yang menyangkut fakta dan peristiwa. Namun demikian sekalipun banyak hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan vonis, ternyata dalam pembuktian pada prakteknya masih terdapat beberapa hambatan yang sering mengganjal kelancaran jika hendak menjatuhkan vonis.

Adapun hambatan-hambatan yang dimaksud diantaranya meliputi seperti:

### **a. Dalam Persidangan**

Hambatan yang sering ditemui dalam pemeriksaan terdakwa sering mempersulit pembuktian, sehingga surat dakwaan yang seharusnya menjadi pedoman dalam penjatuhan vonis, oleh terdakwa telah menolak kebenarannya sekalipun dakwaan didasarkan dari berita acara yang jika dilihat dalam prktek persidangan tidak jarang para aparat itu sendiri juga senagaja mengorek keterangan yang berbelit-belit.

**b. Pihak Dalam Lingkungan Kerja**

Maksud dari hambatan ini adalah setelah pemeriksaan penyidikan telah selesai, berkas telah dihadapkan ke ruang pengadilan, biasanya orang-orang keluarga dekat terdakwa akan selalu berusaha untuk menutup-nutupi pribadi terdakwa. Sehingga dengan kondisi demikian menyebabkan para hakim mengalami kesulitan saat mana hendak membuat suatu pertimbangan yang benar dan adil.

**c. Kemampuan Terdakwa**

Kemampuan terdakwa disini maksudnya untuk menyesuaikan dengan situasi sidang, yang mana para terdakwa saat pembuktian biasanya dan mentalitasnya sudah jatuh. Sehingga dengan kondisi fisik yang demikian, menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik itu yang diajukan Penuntut umum, Penasehat Hukum maupun Hakim, sudah tidak bisa lagi dijawab sebagaimana yang diharapkan. Maka dengan kondisi terdakwa seperti itu, dan bilamana saatnya tiba untuk mempertimbangkan vonis menyebabkan para Hakim tidak bisa berbuat banyak.

**d. Catatan pelanggaran Yang pernah Dilakukan.**

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa resiko untuk menjatuhkan vonis yang lebih ringan bagi terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, akan lebih ringan daripada terdakwa yang pernah di pidana. Namun demikian tidak semua pelanggaran dapat dijadikan bahan untuk memperberat pidana. Melainkan harus diteliti terlebih dahulu apa yang pernah dilakukannya. Maka untuk kepentingan penelitian ini ternyata bahan-bahan untuk itu masih kurang dari sempurna. Sehingga dalam penjatuhan vonis tidak jarang menimbulkan kesulitan disebabkan tidak adanya bahan-bahan tersebut.

**e. Keadaan Fisik dan Psychis Terdakwa**

Pentingnya masalah ini turut dipertimbangkan adalah berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, dimana dalam penjatuhan vonis

terhadap anak di bawah umur atau orang lain yang jiwanya tidak normal. Kiranya sedapat mungkin mengenai hal ini benar-benar diperlukan keterangan dari seorang ahli. Akan tetapi pada prakteknya tidak jarang masalah ini tidak dipertimbangkan atau dipersiapkan para penuntut umum setelah mengajukan terdakwa di depan persidangan sehingga bila tiba saat penjatuhan hukuman majelis Hakim mengalami kesulitan data.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka sudah jelas beberapa hambatan yang dialami Hakim dalam penjatuhan vonis dan selain itu hambatan bisa juga datang dari masyarakat yang mana hal ini disebabkan situasi dan kondisi. Seperti terjadi desak-desakan sikap yang ditunjukkan masyarakat saat Hakim mempertimbangkan vonis, sehingga menyebabkan kesulitan bagi Hakim untuk menyimpulkan berat atau ringannya hukuman.

Jadi demikianlah keseluruhan yang berkaitan dengan hambatan-hambatan yang penulis temui selama penelitian dilapangan. Dimana sudah jelas terlihat bagaimana sulitnya Hakim untuk menetapkan suatu vonis sesuai dengan hati nuranimasyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

### **3. Beberapa Langkah Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penjatuhan Vonnis.**

Setelah menguraikan hambatan-hambatan yang ditemui para Hakim di dalam penetapan penjatuhan sebuah vonnis atau suatu kasus, maka jelaslah gambaran yang dapat diperlihatkan dalam perkembangan prakteknya semakin dapat ditigkatkan maka untuk kepentingan tersebut, hemat penulis terdapat beberapa langkah yang perlu untuk dijejaki.

#### **a. Penyelesaian konflik seraca formal.**

Secara yuridis konflik disebut dengan kasus atau peristiwa, yang mana dalam konflik ini tentunya terdapat berbagai data yang memerlukan pengolahan secara khusus yaitu untuk menyimpulkan hal-hal yang bersifat abstrak kedalam suatu fakta yang bersifat konkrit dan nyata. Dalam kaitannya dengan masalah penjatuhan vonnis, kiranya para hakim dituntut pemahaman yang serius dan benar-benar terarah kemana kira-kira hasil

pembuktian tersebut dapat diserahkan. Karena jika arah ini dapat ditemui tujuannya, jelas akan lebih muda para Hakim untuk menjatuhkan vonnis yang bagaimana yang akan dijatuhkan.

b. Prinsip saling koordinasi aparat.

Adapun penulis maksudkan langkah yang ditempuh melalui peningkatan prinsip saling koordinasi, yang mana dengan melihat prakteknya pengingkaran terdakwa atas secara pemeriksaan sidang sebenarnya bukan lagi sesuatu yang mudah untuk menghindari terjadinya pengingkaran yang terjadi di sidang-sidang Pengadilan, hendaknya para aparat dalam mempersiapkan data suatu kejadian, diperlukan sifat saling ketergantungan, mulai saat pemeriksaan pendahuluan, penuntutan maupun setelah sampai didepan sidang Pengadilan.

c. Menghidupkan upaya-upaya Hukum.

Pada langkah ini Hakim lebih terbuka kepada masalah-masalah apa yang menjadi hak-hak terdakwa didepan sidang Pengadilan. Seperti upaya hukum yang dilakukan terdakwa dengan seorang Penasehat Hukum kiranya agar lebih dipercayakan bahwasanya tujuan sidang tidak lain semata-mata hanyalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Hal tersebut penulis jelaskan disebabkan prakteknya selama ini, seakan-akan kehadiran Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa untuk member masukan-masukan bukannya dianggap sebagai kesatuan aparat, melainkan banyak anggapan bahwa kehadiran Penasehat Hukum banyak menghambat jalannya persidangan. Karena dengan anggapan tersebut timbullah kesenjangan untuk mengadakan pembelaan dengan memutar balikkan fakta atau meguburkan pembuktian-pembuktian sidang. Mengenai seluruh langkah-langkah yang penulis uraikan diatas , tentunya banyak lagi hal-hal yang perlu ditinjau kebenarannya. Namun jika ditinjau antar kemungkinan-kemungkinan yang ada, hemat penulis yang lebih mendesak dan perlu segera mendapat perhatian tidak terlepas dari langkah-langkah diatas.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Banyaknya pengingkaran dari terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara dalam menemukan kebenaran, adalah merupakan hambatan dalam pemeriksaan perkara saat menentukan berat ringannya vonis.
- b. Setiap hambatan yang timbul dalam setiap pemeriksaan perkara pidana, akan menimbulkan kesulitan dalam melancarkan jalannya sidang pemeriksaan.

### **2. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengingat pentingnya keyakinan di dalam mempertimbangkan untuk menetapkan suatu vonnis disarankan hendaknya hakim agar lebih menimbulkan kejujuran saat mengambil suatu penilaian terakhir.
- b. Bahwa untuk menumbuhkan suatu vonnis yang dapat diterima masyarakat khususnya terdakwa yang langsung akan mengalami hukumannya. Penulis menyarankan supaya hakim dapat lebih mempertimbangkan sifat-sifat kriminal hal-hal yang berhubungan dengan masalah etika dan moral saat persidangan.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Abdul hakim G, Nusantara, *Studi kasus Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta, 1986.

Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas System Pidana Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta 1983.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Bina Aksara, Jakarta 1985.

Amirin Tatang, M, *Menyusun Perencanaan Penelitian*, Rajawali Jakarta 1986.

Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengyoman, Jakarta 1982.

- Harahap, M, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP*, Sarana Bakti Semesta, Jakarta 1985.
- Karta Sudirdja H. Eddy Djunaidi, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Pidana*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Lamintang P.A.F, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Pidana*. Sinar Baru Bandung, 1983.
- Loudoe Z. Jhon. *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*, Bina Aksara, Surabaya, 1984.
- Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Offeset Gajah Mada University Press Yogyakarta, 1984.
- Poernomo Bambang, *Orientasi hukum Acara Pidana di Indonesia*, Amarta Buku Yogyakarta, 1984.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi penelitian*, Rajawali. Jakarta 1983.
- Suwondo, *Hukum Pidana*, Liberty, Jakarta, 1982.
- Sudarto, *Capita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Tresna R. *Komentar HIR*, , Pradnya Paramita, Jakarta 1980.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana DI Indonesia*, Sumur Bandung, 1981.